



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 81201018409350000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT PANGGUNG ANEKABOGA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120101840935
3. Alamat Kantor : Jl. Raya Padaharja KM 5,2 No. 154, Desa/Kelurahan Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos: 52181
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10312 - Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran  
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : JL. RAYA PADAHARJA KM 5,2 NO.154, DESA PADAHARJA, KEC. KRAMAT, KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH  
Desa/Kelurahan Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos: 52181

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Juni 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 812010184093500000001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT. Panggung Anekaboga
Alamat Perusahaan	:	Jalan Raya Pandaharja Km 5,2 No. 154, Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal
Jenis Usaha	:	- 10312 (Industri Pelumatan Buah buahan Dan Sayuran)
Lokasi Sumber Air	:	Sungai Gading
Daerah Aliran Sungai (DAS)	:	Pah
Wilayah Sungai	:	Pemali Comal
Lokasi Pengambilan	:	
a. Desa	:	Padaharja
b. Kecamatan	:	Kramat
c. Kabupaten	:	Tegal
d. Provinsi	:	Jawa Tengah
e. Titik Koordinat	:	6°51'53.56"LS :109°10'30.95"BT
Jenis/Tipe Konstruksi	:	Jembatan Beton
Tujuan Konstruksi	:	Akses Penghubung Pabrik dan Gudang
Tujuan Pengusahaan	:	Untuk mendukung Operasional PT. Panggung Anekaboga
Masa Berlaku	:	wajib melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan

#### Rekomendasi Teknis

1. Konstruksi jembatan pelaksanaan pemancangannya harus memperhatikan ruang untuk sempadan sungai;
2. Konstruksi jembatan tidak boleh mengurangi dimensi eksisting sungai dan tetap memperhatikan fungsi dan kaidah teknis yang berlaku, serta kemudahan terhadap operasi dan pemeliharaan sungai;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

3. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
5. Selama pelaksanaan konstruksi pada lokasi yang dimohonkan harus tetap difasilitasi pengalirannya sehingga sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
6. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
7. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
8. PT. Panggung Aneka Boga bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi jembatan.